



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 14 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), Alamat Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SYURYANTI MANSYUR, SH.RATIH PUTRI, SH. Keduanya Advokat/ Konsultan Hukum, berkedudukan di Makassar pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum “ SYURYANTI MANSYUR & Rekan “ Jalan Nusa Indah I No. 16, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama kelas I A Makassar Nomor 169/SK/III/2017/PA.Mks. tanggal 7 Maret 2017 (Surat Kuasa terlampir), dengan demikian bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum dari klien kami untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, umur 44 tahun Pekerjaan Swasta (pemilik Lembaga PUSPENDA (Pusat Study Pengkajian dan Pengembangan Daerah), bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi utara, Kecamatan Panakkukang, kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 1 dari 16 halaman



- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;
- Setelah membaca laporan hasil mediasi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ceraiterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.tanggal 7 Maret 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Cianjur (Jawa Barat), pada tanggal 4 Oktober 2002 di KUA Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.1305/21/X/2002 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah melahirkan 4 (empat) orang anak, masing – masing:
 - 2.1. ANAK (perempuan), lahir di Makassar, 04-09-2003;
 - 2.2. ANAK (perempuan), lahir di Makassar, 28-06 - 2007;
 - 2.3. ANAK (laki-laki), lahir di Bogor 04 -5- 2012;
 - 2.4. ANAK (laki-laki), lahir di Makassar 11-5- 2013;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
4. Namun setelah beberapa tahun perkawinan yaitu sejak awal tahun 2004 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana Tergugat mulai memperlihatkan kebiasaan buruknya yakni sering marah karena masalah sepele yang hingga akhirnya terjadi pemukulan dan tindakan kekerasan atas diri Penggugat ;
5. Bahwa kebiasaan tersebut semakin hari semakin parah, oleh karena di tahun 2010 oleh Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita IdamanLain (WIL) yang tidak lain adalah mantan kekasihnya dulu, namun karena baik penggugat maupun teman wanitanya tersebut telah meminta maaf kepada penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhan itu, dan dengan pertimbangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akhirnya oleh Tergugat menerima

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 2 dari 16 halaman



permintaan maaf dengan harapan tergugat akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

6. Bahwa harapan tinggallah harapan pertengkaran demi pertengkaran terus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi pertengkaran tersebut sudah diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat ;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan maret 2016, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran tersebut berakhir dengan pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat disertai dengan ancaman kekerasan apalagi kejadian tersebut terjadi dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nantinya berdampak buruk dan bisa merusak perkembangan jiwa dan membawa pengaruh psykis bagi anak – anak Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat harus meninggalkan rumah demi kemananan Penggugat, dan memilih untuk sementara tinggal di rumah teman Penggugat yang juga adalah teman Tergugat sendiri dengan harapan suatu saat Tergugat akan menjemput untuk kembali pulang kerumah ;
8. Namun kenyataan tidaklah seperti yang diharapkan oleh Penggugat, Tergugat malah mengirimkan pakaian beserta tiket Makassar – Jakarta, dan malah menyuruh Penggugat kembali ke orang tuanya, yang hingga sampai waktu keberangkatan Penggugat pulang ke Jakarta sesuai tiket yang dikirim Tergugat, Penggugat sama sekali tidak diberi ijin untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat yang pada saat itu anak-anak sudah tidak berada di rumah kediaman Tergugat lagi yang entah dititipkan dimana oleh Tergugat ;
9. Bahwa akhirnya Penggugatpun pulang ke rumah orang tuanya tanpa sama sekali bisa bertemu dengan anak-anak Penggugat namun sebagai seorang istri, Penggugat dan keluarga besar Penggugat masih berharap Tergugat akan datang menemui dan menjemput Penggugat untuk kembali pulang ke Makassar, namun semuanya sia-sia belaka hingga hingga akhirnya selama kurun waktu 9 (Sembilan) bulan Penggugat di rumah orang tua Penggugat selalu menunggu, namun Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan itikad baiknya, baik itu menghubungi Penggugat lewat telepon apalagi untuk datang menemui Penggugat di kediman orang tua Penggugat ;

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 3 dari 16 halaman



10. Bahwa sebagai seorang ibu yang melahirkan anak, selama berpisah dengan si buah hati adalah siksaan terberat yang dirasakan oleh Penggugat selama berbulan-bulan, apalagi salah seorang dari anak Tergugat mengidap penyakit akut yang membuat Penggugat semakin gelisah dan khawatir akan keadaan anak-anak Penggugat, yang akhirnya membuat Penggugat untuk nekad ke Makassar dan menjemput anak-anaknya di sekolah dan akhirnya Penggugat berhasil memboyong memboyong anak-anaknya pulang ke Bogor bersama Penggugat ;
11. Bahwa sampai anak-anakpun ada di tangan Penggugat, hingga kini Tergugat dan pernah menunjukkan itikad baiknya, untuk menghubungi Penggugat walau hanya untuk menanyakan kabar anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya oleh Penggugat harus bisa memutuskan, dan tidak ada lagi jalan lain bagi Penggugat, terkecuali harus berpisah ;
12. Bahwa adanya hubungan yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak mungkin lagi dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga, dimana hal tersebut sebagai pemicu terjadinya cekcok terus menerus, sehingga tidak mungkin lagi untuk diperbaiki atau dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga (Vide pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam) maka adil kiranya jika pengadilan memutuskan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan **PERCERAIAN** ;
13. Bahwa karena keempat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka wajar dan beralasan kiranya jika Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak tersebut tetap kepada Penggugat selaku ibunya ;
14. Bahwa karena oleh karena keempat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan bersekolah, maka wajar kiranya Tergugat sebagai bapak yang mempunyai penghasilan yang layak dihukum untuk memberikan biaya penghidupan dan pendidikan hingga keempat anak tersebut bekerja dan atau menikah, sebagai berikut :Biaya Pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 20.000.000/bulan ;
15. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, juga diperoleh harta yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat berupa:

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 4 dari 16 halaman



- 15.1. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD XXXXRZ.
- 15.2. 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Jalan Adipura II ;
 - Sebelah Selatan : rumah TETANGGA ;
 - Sebelah Timur : Lorong 3 ;
 - Sebelah Barat : Rumah TETANGGA ;
- 15.3. 1(satu) unit Rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Bontotangnga No. 27, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah TETANGGA ;
 - Sebelah Selatan : tanah TETANGGA;
 - Sebelah Timur : Perumahan madani ;
 - Sebelah Barat : Jalan bonto tangnga ;

16. Bahwa ada indikasi Tergugat akan mengalihkan harta- harta (asset) tersebut kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin hak Penggugat, berdasar dan beralasan hukum untuk meletakkan Sita Jaminan /Sita marital atas harta yang diperoleh dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat ; Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menyatakan hak asuh dan perwalian keempat anak Penggugat dan Tergugat :
 - 3.1. ANAK (perempuan), lahir di Makassar, 04-09-2003;
 - 3.2. ANAK (perempuan), lahir di Makassar, 28-06-2007;
 - 3.3. ANAK (laki-laki), lahir di Bogor 04 -5- 2012[
 - 3.4. ANAK (laki-laki), lahir di Makassar 11-5- 2013;

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 5 dari 16 halaman



4. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa dan bisa berdiri sendiri sebesar Rp 20.000.000 perbulan ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita marital atas barang-barang yang diperoleh dari hasil perkawinan yang dikuasai oleh Tergugat berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio DD XXXXRZ.
 - 5.2. 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Adipura II ;
 - Sebelah Selatan : rumah TETANGGA ;
 - Sebelah Timur : Lorong 3;
 - Sebelah Barat : Rumah TETANGGA ;
 - 5.3. 1(satu) unit Rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Bontotangnga No. 27, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Daeng TETANGGA ;
 - Sebelah Selatan : tanah TETANGGA;
 - Sebelah Timur : Perumahan madani ;
 - Sebelah Barat : Jalan bonto tangnga ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Dan atau sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex quo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal datang menghadap. Majelis Hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 6 dari 16 halaman



Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

- mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.
- kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Dra. Bannasari, MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang berkenaan dengan harta bersama dalam perkawinan maupun permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, tanpa sesuatu alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan:

Surat bukti:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah No.1305/21/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Saksi-saksi:

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 7 dari 16 halaman



1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang semuanya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering marah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan pengancaman terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi jika berkunjung di rumah Penggugat dan tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling menegur dan Tergugat pun tidak menyapa saksi sebagai tamu dan teman Penggugat;
- Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016, Tergugat marah kepada Penggugat sampai Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada saat Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah teman Penggugat dan juga teman Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak kembali Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama bahkan Tergugat mengirimkan pakaian Penggugat bersama tiket pulang Penggugat ke Jakarta kembali ke orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tetap berharap agar Tergugat datang menjemputnya akan tetapi Tergugat tidak datang sehingga setelah mencapai sembilan bulan lamanya Penggugat kembali ke Makassar menjemput anak-anak ke Bogor;
- Bahwa selama berpisah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak;

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 8 dari 16 halaman



- Bahwa Penggugat memasukkan sekolah anak-anaknya di Bogor tanpa biaya dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di bidang swasta sebagai pemilik Lembaga Pusat Study Pengkajian dan Pengembangan Daerah;

2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang semuanya dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak yang pertama sekolah di pesantren di Makassar sedang anak kedua, ketiga dan keempat dalam asuhan Penggugat di tempat orang tua Penggugat di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering marah meskipun hal-hal kecil dan Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap diri Penggugat;
- Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016, Tergugat marah kepada Penggugat sampai Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Jakarta dan selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama bahkan sebelumnya Tergugat mengirimkan pakaian Penggugat bersama tiket pulang Penggugat ke Jakarta kembali ke orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tetap berharap agar Tergugat datang menjemputnya akan tetapi Tergugat tidak datang sehingga setelah mencapai sembilan bulan lamanya Penggugat kembali ke Makassar menjemput anak-anak ke Bogor;
- Bahwa selama berpisah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak;

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 9 dari 16 halaman



- Bahwa Penggugat memasukkan sekolah anak-anaknya di Bogor tanpa biaya dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di bidang swasta sebagai pemilik Lembaga Pusat Study Pengkajian dan Pengembangan Daerah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Dra. Bannasari, M.H. Hakim Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani Surat Pernyataan Mediasi tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 10 April 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah: gugatan cerai dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan beserta nafkah anak-anak;

Menimbang, bahwa terbukti pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut sudah diwarnai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat ;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu alasan sah untuk melakukan perceraian sesuai Pasal 19 (d) Peraturan

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 10 dari 16 halaman



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yakni salah satu pihak melakukan: kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding apabila terjadi perceraian, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'īn sughra* kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan *hadhanah* (pemeliharaan anak) pasca perceraian:

Menimbang terlebih dahulu sebagaimana halnya dalam pertimbangan perceraian, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang secara formal dianggap

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 11 dari 16 halaman



telah menyetujui gugatan Penggugat dalam hal hadhanah (pemeliharaan anak) pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat menuntut hak *hadhanah* padahal kedua orang anak tersebut selama ini berada di bawah pemeliharaannya, majelis hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan karena Penggugat di dalam dalil gugatannya merasa berkepentingan untuk ditetapkan menurut hukum sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak tersebut dengan alasan adanya indikasi kuat bahwa pihak Tergugat ingin merebut anak-anak, sedangkan Tergugat tidak mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi anak-anak tersebut. Gugatan tersebut dimaksudkan pula untuk menjaga agar pihak Tergugat tidak bisa mengambil anaknya begitu saja untuk dikuasai.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama masing-masing:

1. ANAK (perempuan), lahir di Makassar, 04-09-2003;
2. ANAK (perempuan), lahir di Makassar, 28-06-2007;
3. ANAK (laki-laki), lahir di Bogor 04 -5- 2012[
4. ANAK (laki-laki), lahir di Makassar 11-5- 2013;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang berhak untuk memelihara kedua orang anak tersebut, maka majelis hakim cukup mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya belum berusia *mumayyiz*.
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan dalam hal terjadi perceraian :
 - a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
 - c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 12 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat dari putusan suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *hadhanah* (pemeliharaan anak) mutatis mutandis sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka hak *hadhanah* empat orang anak tersebut berada pada Penggugat. Bahwa kalau Tergugat mendalilkan hak *hadhanah* tidak dapat diberikan kepada Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan, maka untuk itulah berlaku Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yakni biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat dan Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 13 dari 16 halaman



suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung, dipandang cakap untuk memelihara anak-anak tersebut, terutama selama dalam pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat, tanpa sesuatu kekurangan.

Mengingat, Bab I Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 20.000.000 perbulan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup layak untuk kesejahteraan hidup anak-anak ke depan;

Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Wiraswasta (pemilik Lembaga PUSPENDA (Pusat Studi Pengkajian dan Pengembangan Daerah);

Bahwa gugatan Penggugat adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 dan 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan nafkah anak pasca perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan harta bersama dalam perkawinan dan permohonan sita jaminan atas harta bersama tersebut, dengan alasan akan mengajukannya dalam gugatan tersendiri;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 14 dari 16 halaman



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak-anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1. ANAK (perempuan), lahir di Makassar, 04-09-2003;
 - 3.2. ANAK (perempuan), lahir di Makassar, 28-06-2007;
 - 3.3. ANAK (laki-laki), lahir di Bogor 04 -5- 2012[
 - 3.4. ANAK (laki-laki), lahir di Makassar 11-5- 2013;berada di bawah hadhanah (pemeliharaan anak) Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 (tiga) sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Halaman 15 dari 16 halaman



Drs.H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30,000
2. Administrasi	: Rp	50,000
3. Panggilan	: Rp	640.000
4. Meterai	: Rp	6,000
5. Redaksi	: Rp	5,000
Jumlah	: Rp	731.000 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 494/Pdt.G/2017/PA.Mks.
Halaman 16 dari 16 halaman